



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHLAN MAHMUD ALIAS ALAN**
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 15 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan. Tomagoba
Kecamatan. Tidore Kota Tikep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/8/II/RES.1.6/2025/Reskrim;

Terdakwa Sahlan Mahmud ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHLAN MAHMUD alias ALAN** bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna biru bermerek Nike didepan kaos;
Dikembalikan kepada saksi korban AMAL HASANUDDIN
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio M3 dengan gantungan kunci berbahan plastik kepang hitam putih.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 23 April 2025 Nomor Reg. Perkara : PDM-003/OHARDA/TIKEP/04/2025 sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa SAHLAN MAHMUD alias ALAN pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar Pukul 20.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, bertempat jalan umum Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **AMAL HASANUDDIN alias AMAL**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 Terdakwa SAHLAN MAHMUD alias ALAN datang ke rumah saksi korban AMAL HASANUDDIN alias AMAL lalu mengatakan "*papa dimana*", kemudian saksi FARADILA MAHMUD alias

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



DILA yang merupakan istri saksi korban menjawab “papa ada dirumah”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumahnya dengan jarak sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi korban AMAL HASANUDDIN alias AMAL dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak dengan “orang tua gosi, orang tara ambe minuman” (bahasa makian), namun pada saat itu saksi korban AMAL HASANUDDIN alias AMAL tidak menanggapi, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lalu mengatakan “kita tara ambe papa pe minuman, kita juga ada minuman” (saya tidak mengambil minuman bapak, saya juga ada minuman), setelah itu Terdakwa berteriak sambil mengatakan “orang tua satu kong kaya babi cukimai” (bahasa makian), selanjutnya Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol kembali ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Tomagoba sambil teriak-teriak, karena khawatir Terdakwa marah dan memaki orang tuanya sehingga saksi FARADILA MAHMUD alias DILA menyuruh Terdakwa untuk pergi mengeceknya, selanjutnya saksi korban AMAL HASANUDDIN alias AMAL pun berlari ke arah Terdakwa lalu mengatakan “Tara boleh begitu Alan” (tidak boleh begitu Alan) kemudian Terdakwa menjawab “ngana tara senang” (kamu tidak senang) sambil berjalan ke arah saksi korban kemudian langsung meninju kepala saksi korban AMAL HASANUDDIN alias AMAL dengan menggunakan kunci motor sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang kiri saksi korban AMAL HASANUDDIN alias AMAL dan memukul dahi sebelah kanan saksi korban AMAL HASANUDDIN alias AMAL dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa dan saksi korban saling tarik-menarik sehingga jempol kaki kanan saksi korban AMAL HASANUDDIN alias AMAL tergores diaspal.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban AMAL HASANUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 400.7.22.1/078/11/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NURSAKINAH A KARIM dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki-laki usia 29 Tahun tanggal 27 Desember 2024 ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kiri, luka memar pada dahi kanan, luka lecet pada jari jempol kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Pasien bisa sembuh sempurna dan tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencarian/jabatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amal Hasanuddin Alias Amal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 22.12 WIT, yang bertempat di depan rumah ayah mertua Saksi di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu kepala Saksi Korban dipukul dengan menggunakan anak kunci sepeda motor yang dikepalkan di tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakw juga memukul menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai dahi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 pukul 22.12 WIT, bertempat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang mana pada awalnya Saksi Korban sedang berada di rumah bersama dengan istri Saksi Korban, yaitu Saksi Faradila Mahmud, lalu kemudian Terdakwa datang di rumah Saksi Korban karena istri Saksi Korban merupakan kakak kandung Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Korban dan istri Saksi Korban "**Papa di mana?**" lalu Saksi Korban menjawab "**Papa ada di rumah**" setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya menggunakan sepeda motor yang mana jarak antara rumah Saksi Korban dan rumah Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sehingga saat kembali ke rumahnya dan berteriak-teriak serta memaki mertua Saksi Korban, yaitu saudara Mahmud Ahmad dari luar rumah yang mana Saksi Korban dan istri Saksi Korban mendengar dengan jelas namun saat itu saudara Mahmud Ahmad tidak menanggapi dan lebih memilih diam di rumah. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban setibanya di rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



Korban dan istri Saksi Korban, yaitu Saksi Faradila Mahmud bahwa "**Kita tara ambe papa pe minuman, kita juga ada minuman**" (saya tidak ambil minuman punya papa, saya juga ada minuman sendiri) sambil mengoyangkan tas yang berisi minuman, namun Saksi Korban tidak menanggapi sehingga Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Korban dan kembali ke rumahnya sambil teriak-teriak dan memaki-maki orang tua Terdakwa, yaitu saudara Mahmud Ahmad dengan perkataan "**Orang tua satu kong kaya babi cukimai**" (orang tua kok kaya babi). Mendengar hal tersebut, Saksi Faradila Mahmud menyuruh Saksi Korban untuk pergi mengecek apa yang terjadi di sana, kenapa Terdakwa memaki-maki orang tuanya dan Saksi Korban pun berlari ke arah Terdakwa lalu mengatakan "**Tra boleh begitu Alan**" (tidak boleh begitu Alan), lalu Terdakwa menjawab "**ngana tara sanang?**" (kamu tidak suka?) sambil berjalan ke arah Saksi Korban. Setelah mengatakan perkataan tersebut, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju ke arah kepala Saksi Korban menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang Terdakwa kepalkan di tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai dahi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. atas kejadian tersebut Saksi Korban mendatangi Kantor Polresta Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut ada Saksi Faradila Mahmud alias Dila, Saksi Ade K. Marajabessy alias Ade dan banyak orang lagi di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu ada yang meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban, yaitu Saksi Ade K. Marajabessy alias Ade;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara Terdakwa dengan Saksi Korban
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala bagian belakang kiri Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, memar pada dahi dan luka lecet pada jari jempol kaki kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena kepala Saksi Korban terasa sakit;
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos berwarna biru bermerek Nike di depan kaos adalah baju yang Saksi Korban pakai saat kejadian, sedangkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio M3 dengan gantungan kunci berbahan plastik keping hitam putih adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban saat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berbuat keributan, bahkan sering memukul ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa jari jempol kaki kanan Saksi juga ikut lecet karena saat kejadian, kaki Saksi Korban terseret di aspal;
- Bahwa Saksi Korban di-*visum* pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi Korban berobat dengan biaya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk minuman keras;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah bekerja di perusahaan PT IWIP, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut dengan ayah Terdakwa saja, ibu Terdakwa sudah meninggal pada tahun 2022;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Faradila Mahmud Alias Dila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Amal Hasanudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 22.12 WIT, yang bertempat di depan rumah ayah mertua Saksi di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu kepala Saksi dipukul dengan menggunakan anak kunci sepeda motor yang dikepalkan di tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa juga memukul menggunakan kepala tangan kiri dan mengenai dahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 pukul 22.12 WIT, bertempat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang mana pada awalnya Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Saksi, kemudian Terdakwa datang di rumah Saksi karena Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa dan menanyakan kepada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



Korban dan Saksi "**Papa di mana?**" lalu Korban menjawab "**Papa ada di rumah**" setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya menggunakan sepeda motor yang mana jarak antara rumah Saksi dan rumah Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sehingga saat kembali ke rumahnya dan berteriak-teriak serta memaki ayah Saksi, yaitu saudara Mahmud Ahmad dari luar rumah yang mana Korban dan Saksi mendengar dengan jelas, namun saat itu saudara Mahmud Ahmad tidak menanggapi dan lebih memilih diam di rumah. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan setibanya di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Korban, bahwa "**Kita tara ambe papa pe minuman, kita juga ada minuman**" (saya tidak ambil minuman punya papa, saya juga ada minuman sendiri) sambil mengoyangkan tas yang berisi minuman, namun Korban tidak menanggapi sehingga Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi dan kembali ke rumahnya sambil teriak-teriak dan memaki-maki orang tua Saksi, yaitu saudara Mahmud Ahmad dengan perkataan "**Orang tua satu kong kaya babi cukimai**" (orang tua kok kaya babi). Mendengar hal tersebut, Saksi menyuruh Korban untuk pergi mengecek apa yang terjadi di sana, kenapa Terdakwa memaki-maki orang tuanya dan Korban pun berlari ke arah Terdakwa lalu mengatakan "**Tra boleh begitu Alan**" (tidak boleh begitu Alan), lalu Terdakwa menjawab "**ngana tara sanang?**" (kamu tidak suka?) sambil berjalan ke arah Korban. Setelah mengatakan perkataan tersebut, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju ke arah kepala Korban menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang Terdakwa kepalkan di tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali. atas kejadian tersebut Korban mendatangi Kantor Polresta Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut ada Saksi, Saksi Ade K. Marajabessy alias Ade dan banyak orang lagi di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu ada yang meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan Korban, yaitu Saksi Ade K. Marajabessy alias Ade;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara Terdakwa dengan Korban;



- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala bagian belakang kiri Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, memar pada dahi dan luka lecet pada jari jempol kaki kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena kepala Korban terasa sakit;
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos berwarna biru bermerek Nike di depan kaos adalah baju yang Korban pakai saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio M3 dengan gantungan kunci berbahan plastik keping hitam putih adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berbuat keributan, bahkan sering memukuli ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa jari jempol kaki kanan Korban juga ikut lecet karena saat kejadian, kaki Korban terseret di aspal;
- Bahwa Korban di-*visum* pada hari itu juga;
- Bahwa Korban berobat dengan biaya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk minuman keras;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah bekerja di perusahaan PT IWIP, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut dengan ayah Terdakwa saja, ibu Terdakwa sudah meninggal pada tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ade K. Marajabessy Alias Ade, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Amal Hasanudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 22.12 WIT, yang bertempat di depan rumah ayah mertua Saksi di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu kepala Saksi dipukul dengan menggunakan anak kunci sepeda motor yang dikepalkan di tangan kanan Terdakwa dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakw juga memukul menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai dahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 pukul 22.12 WIT, bertempat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang mana pada awalnya Saksi sedang makan di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar keributan di depan rumah Saksi. Saat itu Saksi sempat mendengar perkataan **"bikiapa ngana pukul pa saya"** (kenapa kamu memukul saya) sehingga saat itu juga Saksi keluar dari rumah Saksi dan menuju ke teras rumah Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian dan Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dikepalkan dan meninju ke arah kepala dan wajah Korban berulang kali. Saat itu Korban berusaha memeluk Terdakwa agar tidak bisa melakukan pemukulan lagi. Melihat hal tersebut, Saksi langsung menuju Terdakwa dan Korban dengan tujuan untuk meleraikan keduanya. Karena keduanya sulit untuk dipisahkan, saat itu Saksi sempat memukul Terdakwa agar melepaskan pegangannya dari Korban. Setelah berhasil Saksi pisahkan, kemudian Korban pergi ke Kantor Polresta Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut ada Saksi, Saksi Faradila Mahmud alias Dila dan banyak orang lagi di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu ada yang meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala bagian belakang kiri Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, memar pada dahi dan luka lecet pada jari jempol kaki kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena kepala Korban terasa sakit;
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos berwarna biru bermerek Nike di depan kaos adalah baju yang Korban pakai saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio M3 dengan gantungan kunci berbahan plastik keping hitam putih adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban saat kejadian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berbuat keributan, bahkan sering memukuli ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sering terlibat keributan dengan ayah Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut dengan ayah Terdakwa saja, ibu Terdakwa sudah meninggal pada tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 400.7.22.1/078/11/2024, tanggal 27 Desember 2024 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nursakinah A. Karim, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, terhadap Korban Amal Hasanudin dengan Hasil Pemeriksaan :

"dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki-laki usia 29 tahun, tanggal 27 Desember 2024 ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kiri, luka memar pada dahi kanan, luka lecet pada jari jempol kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Pasien bisa sembuh sempurna dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian/jabatan".

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Amal Hasanudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 22.12 WIT, yang bertempat di depan rumah ayah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu kepala Terdakwa memukul dengan menggunakan anak kunci sepeda motor yang dikepalkan di tangan kanan Terdakwa dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian belakang kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa juga memukul menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 pukul 22.12 WIT, bertempat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang mana pada awalnya Korban sedang berada di rumah bersama dengan istri Korban, yaitu Saksi Faradila Mahmud, lalu kemudian Terdakwa datang di rumah Korban karena istri Korban merupakan kakak kandung Terdakwa dan menanyakan kepada Korban dan istri Terdakwa **"Papa di mana?"** lalu Korban menjawab **"Papa ada di rumah"** setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya menggunakan sepeda motor yang mana jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Korban kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sehingga saat kembali ke rumahnya dan berteriak-teriak serta memaki mertua Korban, yaitu saudara Mahmud Ahmad dari luar rumah yang mana Korban dan istri Korban mendengar dengan jelas namun saat itu saudara Mahmud Ahmad tidak menanggapi dan lebih memilih diam di rumah. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Korban setibanya di rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban dan istri Korban, yaitu Saksi Faradila Mahmud bahwa **"Kita tara ambe papa pe minuman, kita juga ada minuman"** (saya tidak ambil minuman punya papa, saya juga ada minuman sendiri) sambil mengoyangkan tas yang berisi minuman, namun Korban tidak menanggapi sehingga Terdakwa langsung pergi dari rumah Korban dan kembali ke rumahnya sambil teriak-teriak dan memaki-maki orang tua Terdakwa, yaitu saudara Mahmud Ahmad dengan perkataan **"Orang tua satu kong kaya babi cukima"** (orang tua kok kaya babi). Mendengar hal tersebut, Saksi Faradila Mahmud menyuruh Korban untuk pergi mengecek apa yang terjadi di sana, kenapa Terdakwa memaki-maki orang tuanya dan Korban pun berlari ke arah Terdakwa lalu mengatakan **"Tra boleh begitu Alan"** (tidak boleh begitu Alan), lalu Terdakwa menjawab **"ngana tara sanang?"** (kamu tidak suka?) sambil berjalan ke arah Korban. Setelah mengatakan perkataan tersebut, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju ke arah kepala Korban menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang Terdakwa kepalkan di tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali. atas kejadian tersebut Korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor Polresta Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut ada Saksi Faradila Mahmud alias Dila, Saksi Ade K. Marajabessy alias Ade dan banyak orang lagi di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu ada yang meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan Korban, yaitu Saksi Ade K. Marajabessy alias Ade;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos berwarna biru bermerek Nike di depan kaos adalah baju yang Korban pakai saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio M3 dengan gantungan kunci berbahan plastik keping hitam putih adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban saat kejadian;
- Bahwa kunci motor tersebut adalah kunci motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering berbuat keributan, bahkan sering memukul ayah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk minuman keras;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah bekerja di perusahaan PT IWIP, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut dengan ayah Terdakwa saja, ibu Terdakwa sudah meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala bagian belakang kiri Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, memar pada dahi dan luka lecet pada jari jempol kaki kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kaos berwarna biru bermerek Nike di depan kaos;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio M3 dengan gantungan kunci berbahan plastik keping hitam putih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 22.12 WIT, yang bertempat di di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Korban sedang berada di rumah bersama dengan istri Korban, yaitu Saksi Faradila Mahmud, lalu kemudian Terdakwa datang di rumah Korban karena istri Korban merupakan kakak kandung Terdakwa dan menanyakan kepada Korban dan istri Terdakwa "**Papa di mana?**" lalu Korban menjawab "**Papa ada di rumah**" setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya menggunakan sepeda motor yang mana jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Korban kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sehingga saat kembali ke rumahnya dan berteriak-teriak serta memaki mertua Korban, yaitu saudara Mahmud Ahmad dari luar rumah yang mana Korban dan istri Korban mendengar dengan jelas namun saat itu saudara Mahmud Ahmad tidak menanggapi dan lebih memilih diam di rumah. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Korban setibanya di rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban dan istri Korban, yaitu Saksi Faradila Mahmud bahwa "**Kita tara ambe papa pe minuman, kita juga ada minuman**" (saya tidak ambil minuman punya papa, saya juga ada minuman sendiri) sambil mengoyangkan tas yang berisi minuman, namun Korban tidak menanggapi sehingga Terdakwa langsung pergi dari rumah Korban dan kembali ke rumahnya sambil teriak-teriak dan memaki-maki orang tua Terdakwa, yaitu saudara Mahmud Ahmad dengan perkataan "**Orang tua satu kong kaya babi cukimai**" (orang tua kok kaya babi). Mendengar hal tersebut, Saksi Faradila Mahmud menyuruh Korban untuk pergi mengecek apa yang terjadi di sana, kenapa Terdakwa memaki-maki orang tuanya dan Korban pun berlari ke arah Terdakwa lalu mengatakan "**Tra boleh begitu Alan**" (tidak boleh begitu Alan), lalu Terdakwa menjawab "**ngana tara sanang?**" (kamu tidak suka?) sambil berjalan ke arah Korban. Setelah mengatakan perkataan tersebut, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju ke arah kepala Korban menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang Terdakwa kepalkan di tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali. atas kejadian tersebut Korban mendatangi Kantor Polresta Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 400.7.22.1/078/11/2024, tanggal 27 Desember 2024 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nursakinah A. Karim, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, terhadap Korban Amal Hasanudin dengan Hasil Pemeriksaan :

“dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki-laki usia 29 tahun, tanggal 27 Desember 2024 ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kiri, luka memar pada dahi kanan, luka lecet pada jari jempol kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Pasien bisa sembuh sempurna dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian/jabatan”.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala bagian belakang kiri Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, memar pada dahi dan luka lecet pada jari jempol kaki kanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa arti kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa kemampuan bertanggung-jawab terkait dengan kondisi sehat atau tidaknya akal seseorang, dan dalam persidangan perkara ini

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Fandil Rajangolo sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, dan berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sahlan Mahmud Alias Alan, sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Korban sedang berada di rumah bersama dengan istri Korban, yaitu Saksi Faradila Mahmud, lalu kemudian Terdakwa datang di rumah Korban karena istri Korban merupakan kakak kandung Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



dan menanyakan kepada Korban dan istri Terdakwa "**Papa di mana?**" lalu Korban menjawab "**Papa ada di rumah**" setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya menggunakan sepeda motor yang mana jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Korban kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sehingga saat kembali ke rumahnya dan berteriak-teriak serta memaki mertua Korban, yaitu saudara Mahmud Ahmad dari luar rumah yang mana Korban dan istri Korban mendengar dengan jelas namun saat itu saudara Mahmud Ahmad tidak menanggapi dan lebih memilih diam di rumah. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Korban setibanya di rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban dan istri Korban, yaitu Saksi Faradila Mahmud bahwa "**Kita tara ambe papa pe minuman, kita juga ada minuman**" (saya tidak ambil minuman punya papa, saya juga ada minuman sendiri) sambil mengoyangkan tas yang berisi minuman, namun Korban tidak menanggapi sehingga Terdakwa langsung pergi dari rumah Korban dan kembali ke rumahnya sambil teriak-teriak dan memaki-maki orang tua Terdakwa, yaitu saudara Mahmud Ahmad dengan perkataan "**Orang tua satu kong kaya babi cukimai**" (orang tua kok kaya babi). Mendengar hal tersebut, Saksi Faradila Mahmud menyuruh Korban untuk pergi mengecek apa yang terjadi di sana, kenapa Terdakwa memaki-maki orang tuanya dan Korban pun berlari ke arah Terdakwa lalu mengatakan "**Tra boleh begitu Alan**" (tidak boleh begitu Alan), lalu Terdakwa menjawab "**ngana tara sanang?**" (kamu tidak suka?) sambil berjalan ke arah Korban. Setelah mengatakan perkataan tersebut, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju ke arah kepala Korban menggunakan alat berupa kunci sepeda motor yang Terdakwa kepalkan di tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali. atas kejadian tersebut Korban mendatangi Kantor Polresta Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 400.7.22.1/078/11/2024, tanggal 27 Desember 2024 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nursakinah A. Karim, dokter Pemerintah pada



Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, terhadap Korban Amal Hasanudin dengan Hasil Pemeriksaan :

“dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER laki-laki usia 29 tahun, tanggal 27 Desember 2024 ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kiri, luka memar pada dahi kanan, luka lecet pada jari jempol kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Pasien bisa sembuh sempurna dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian/jabatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kaos berwarna biru bermerek Nike di depan kaos yang disita dari Korban Amal Hasanudin, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Amal Hasanudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio M3 dengan gantungan kunci berbahan plastik keping hitam putih yang disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri Korban;
- Terdakwa masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sahlan Mahmud Alias Alan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna biru bermerek Nike di depan kaos;

Dikembalikan kepada Korban AMAL HASANUDDIN

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha mio M3 dengan gantungan kunci berbahan plastik keping hitam putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., Kemal Syafrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., dan Made Riyaldi, S.H., M.Kn., dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.